



PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana, dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, bahwa biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dibebankan kepada masyarakat pemohon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- 8. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 9. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Rembang.
- 4. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang berwenang untuk urusan pemerintahan, setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- 10. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, teratur, yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang menyertainya.
- 11. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan, yang meliputi: pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftarannya.
- 12. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan masyarakat pemohon PTSL di tingkat desa/kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu lancarnya proses PTSL.

- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 14. Masyarakat Pemohon PTSL adalah subjek hukum baik perorangan maupun kelompok yang telah dihimpun untuk berbagai keperluan atau tujuan dalam rangkaian kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di desa/kelurahan.

BAB II

OBJEK PTSL

Pasal 2

- (1) Objek PTSL meliputi semua objek pendaftaran tanah di seluruh desa/kelurahan.
- (2) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik yang merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Daerah, tanah Desa, tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah objek landreform, dan bidang tanah lainnya.
- (3) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi bidang tanah yang sudah ada patok tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan patok tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

BAB III

PELAKSANA PERCEPATAN PTSL DESA/KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Percepatan pelaksanaan kegiatan PTSL desa/kelurahan, Kepala Desa/Lurah membentuk panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. pelindung : Kepala Desa/Lurah;

b. ketua : unsur masyarakat pemohon PTSL;

c. sekretaris : unsur Perangkat Desa/Kelurahan atau masyarakat pemohon

PTSL:

d. bendahara: unsur masyarakat pemohon PTSL; dan

e. anggota : unsur Perangkat Desa/Kelurahan atau unsur masyarakat

pemohon PTSL sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Unsur Perangkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e diutamakan dari :
 - a. Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah; dan/atau
 - b. Kepala Dusun.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e, di luar keanggotaan panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan yang dibentuk oleh Kantor Pertanahan.

- (5) Panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyelesaikan berkas administrasi penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana, dan prasarana persyaratan PTSL:
 - b. melaksanakan pengelolaan keuangan biaya yang dibebankan kepada masyarakat pemohon PTSL; dan
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan persiapan kegiatan PTSL.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pembiayaan PTSL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali untuk pembiayaan persiapan.
- (2) Pembiayaan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masyarakat pemohon PTSL.

Pasal 5

Pembiayaan PTSL yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk :

- a. penyuluhan;
- b. pengumpulan data (alat bukti/alas hak);
- c. pengukuran bidang tanah;
- d. pemeriksaan tanah;
- e. penerbitan keputusan pemberian hak/pengesahan data fisik dan data yuridis;
- f. penerbitan sertipikat hak atas tanah; dan
- g. supervisi dan pelaporan.

Pasal 6

Pembiayaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi :

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan penyelesaian berkas administrasi, dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana, dan prasarana persyaratan PTSL; dan
- c. kegiatan operasional panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan kegiatan penyiapan dokumen berupa :
 - a. surat permohonan pendaftaran tanah pertama kali;
 - b. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
 - c. surat keterangan tanah bekas hak milik adat;
 - d. pernyataan atas batas tanah dan luas tanah;
 - e. kutipan daftar buku C; dan
 - f. berita acara kesaksian.
- (2) Pelaksanaan pengisian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemohon PTSL.
- (3) Dalam hal pemohon PTSL tidak mampu melaksanakan pengisian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan.

- (4) Panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan honorarium berdasarkan kesepakatan panitia pelaksanan PTSL desa/kelurahan dengan masyarakat pemohon PTSL.
- (5) Jika dalam kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan adanya akta peralihan hak, maka penerbitan akta peralihan hak dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).
- (6) Biaya yang timbul dalam penerbitan akta peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada pemohon PTSL di luar biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 8

Kegiatan penyelesaian berkas administrasi, dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana, dan prasarana persyaratan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari :

- a. pembiayaan kegiatan pengadaan patok tanda batas paling sedikit 3 (tiga) patok tanda batas;
- b. pengadaan meterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) paling sedikit 2 (dua) buah untuk pengesahan surat pernyataan per bidang tanah yang dimohonkan.

Pasal 9

Kegiatan operasional panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berupa pembiayaan kegiatan,yang meliputi :

- a. biaya penggandaan dokumen pendukung sebagai arsip;
- b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok tanda batas;
- c. transportasi panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan ke Kantor Pertanahan dalam rangka pemenuhan dokumen;
- d. transportasi panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan ke lokasi tanah yang dimohon;
- e. biaya dokumen pelaksanaan kegiatan;
- f. honorarium Kepala desa/lurah; dan
- g. honorarium saksi.

Pasal 10

- (1) Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, untuk seluruh desa/kelurahan paling banyak sebesar Rp 375.300,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah, untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat pemohon PTSL.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan/atau pajak penghasilan (PPh).
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan retribusi Pemerintah Daerah atau pungutan pemerintah desa/kelurahan.

Pasal 11

- (1) Mekanisme penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa/Lurah melaksanakan musyawarah dengan mengundang masyarakat calon pemohon PTSL dan panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan;
 - b. musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan untuk:
 - 1) menentukan perkiraan jumlah barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan pelaksanaan persiapan PTSL pada desa/kelurahan yang bersangkutan yang dituangkan dalam rencana anggaran biaya; dan
 - 2) menyepakati jumlah biaya persiapan PTSL setiap bidang tanah yang dimohonkan.
- (2) Proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan dan masyarakat pemohon PTSL yang hadir.

Pasal 12

Ketentuan mengenai format:

- a. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana PTSL desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
- b. Rencana Anggaran Biaya dan Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 14

Setiap permasalahan yang timbul akibat dari pelaksanaan persiapan PTSL penyelesaian didahulukan secara musyawarah internal peserta PTSL dan panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 15

Pemerintah Daerah, Kantor Pertanahan, dan/atau Pemerintah Desa wajib melakukan sosialisasi pelaksanaan PTSL, termasuk pembiayaan persiapan yang harus ditanggung oleh masyarakat pemohon PTSL karena tidak dianggarkan dalam APBD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pelaksanaan persiapan PTSL yang belum selesai pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, mengikuti Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang pada tanggal 5 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

ttd

EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 6



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERCEPATAN

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PTSL

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa)

NOMOR/

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DESA (nama desa)

KEPALA DESA..... (nama desa)

- Menimbang : a. bahwa rangka pelaksanaan dalam percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana,dan prasaran yang diperlukan masyarakat dimiliki agar tanah yang dapat didaftarkan:
 - b. bahwa untuk dimaksud dalam huruf a, perlu menetapakan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- 8. Peraturan Bupati Rembang NomorTahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Panitia tersebut diktum KESATU adalah :

- a. menghimpun berkas permohonan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- b. melaksanakan musyawarah perhitungan kebutuhan biaya kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- c. mengelola anggaran yang bersumber dari musyawarah penerima kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam rangka pembiayaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap kepada Kepala Desa (nama desa).

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa..... (nama desa).

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masyarakat pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai dengan hasil musyawarah perhitungan kebutuhan biaya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa pada tanggal
Kepala Desa,

LAMPIRAN : Keputusna Kepala Desa Nomor : / /

Tanggal:

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANAAN PENDAFATARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DESA (nama desa)

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN
		DALAM	DALAM
		PANITIA	PANITIA
1	2	3	4
1.	dst	Kepala Desa	Pelindung
2.	dst	Dari unsur masyarakat pemohon PTSL	Ketua
3.	dst	Dari unsur perangkat desa/ masyarakat pemohon	Sekretaris
4.	dst	Dari unsur perangkat desa/ masyarakat pemohon	Bendahara
5.	dst	Dari unsur perangkat desa/ masyarakat pemohon	Anggota
6.	dst	Dari unsur perangkat desa/ masyarakat pemohon	Anggota
7.	dst	Dari unsur perangkat desa/ masyarakat pemohon	Anggota

KEPALA DESA,

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELOMPOK MASYARAKAT

DESA KECA	MATAN	: (nama : (nama		nan)		
	non PTSL	nggal tahur untuk membica				
b c		dst; dst; dan				
	tian Berita Acar aimana mestinya	ra ini dibuat der a.	ngan sesungg	uhnya, untuk	dipergu	nakan
	SEKRETARIS	S PANITIA,		KETUA PANITL	Α,	
		. (nama)		(nar	na)	

Lampiran:

Daftar hadir Anggota Kelompok Masyarakat Calon Peserta PTSL.

C. CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA KELOMPOK MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN KECAMATAN

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
1.	Pengadaan patok tanda			0	3	
	batas bidang tanah					
2.	Biaya angkut,					
	penetapan batas bidang					
	tanah dan pemasangan					
	patok tanda batas					
3.	Materai					
4.	Biaya petugas pengisian					
	dokumen					
5.	Honorarium saksi					
6.	Penggandaan dokumen					
7.	Transport ke lokasi					
	tanah objek PTSL					
8.	Transport petugas					
	desa/panitia desa ke					
	kantor pertanahan					
9.	Biaya Rapat					
10.	Honorarium kepala					
	desa/lurah					
11.	Biaya lain-lain (biaya					
	penyerahan sertipikat,					
	perlengkapan dll)					
	Jumlah Total					

••••••		
BENDAHARA	SEKRETARIS	KETUA PANITIA
(nama)	(nama)	(nama)

D. CONTOH FORMAT BUKU ADMINISTRASI PENCATATAN KEUANGAN

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN		SALDO
				BELANJA	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

BENDAHARA	SEKRETARIS	KETUA PANITIA
	BUPATI REM	IBANG,
	ttd	

ABDUL HAFIDZ